



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 29 /PID.R/2018/PN-Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : I KETUT OKA Als MANGKU KUNING; -----
Tempat tanggal lahir/umur : Iseh, 31 Desember 1963/54 tahun; -----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Banjar dinas Iseh Desa Sinduwati Kecamatan
Sidemen Kabupaten Karangasem;-----
Agama/suku : Hindu/Bali; -----
Pekerjaan : petani/pekebun ; -----

Susunan Persidangan

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. Hakim ; -----
I MADE WISNA,SH,..... Panitera Pengganti ;-----
Hakim membaca berkas perkara yang diajukan dipersidangan; -----
Hakim didalam persidangan telah memeriksa :-----
a. Saksi-saksi;-----
b. Terdakwa ;-----
c. Barang bukti;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor : 29/PID.R/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :--

Nama Lengkap : I KETUT OKA Als MANGKU KUNING; -----
Tempat tanggal lahir/umur : Iseh, 31 Desember 1963/54 tahun; -----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Halaman 1 dari 3 Put Nomor : 29 /Pid.R/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar dinas Iseh Desa Sinduwati Kecamatan
Sidemen Kabupaten Karangasem; -----

A g a m a/suku : Hindu/Bali; -----

Pekerjaan : petani/pekebun ; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut , -----

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang
bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa
serta barang bukti yang diajukan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 20 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
tahun 2010 tentang ketertiban umum jo pasal 55 KUHP dan Peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT OKA Als MANGKU KUNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TANPA IJIN MELAKUKAN DAN MENYURUH MELAKUKAN KEGIATAN MEMINTA-MINTA UANG DI TEMPAT UMUM”; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT OKA Als MANGKU KUNING dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ; -----
 - Tas pinggang warna hitam merk Junglesurf; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami I GUSTI U YASTRIANI , SH.,Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan n sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu I MADE WISNA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Amlapura, dengan diri oleh I GEDE MURDANA,SH,Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan akwa .

Hakim ,

I GUSTI PUTU YASTRIANI , SH.,

Halaman 3 dari 3 Put Nomor : 29 /Pid.R/2018/PN.Amp